IKAN - PAKAN 2023

PERMEN KP NO. 4, BN 2023/NO. 113, 23 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PAKAN IKAN

- ABSTRAKSI: Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (4) dan Pasal 33 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan mengenai Pakan Ikan, perlu diganti Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 55/PERMEN-KP/2018 tentang Pakan Ikan karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pakan Ikan.
  - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945; UU Nomor 39 Tahun 2008; PP Nomor 28 Tahun 2017; Perpres Nomor 63 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 2 Tahun 2017; Permen KP Nomor 48/PERMEN-KP/2020.
  - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Jenis-jenis Pakan Ikan; Bahan Baku Pakan Ikan; Prinsip Cara Pembuatan Pakan Ikan; Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan; Rekomendasi Pemasukan Bahan Baku Pakan Ikan dan/atau Pakan Ikan; Sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik; Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan; Pembinaan dan Pengawasan oleh Direktur Jenderal kepada Pelaku Usaha Terhadap Penyediaan dan Pengedaran Pakan Ikan.

- CATATAN : Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 30 Januari 2023
  - Rekomendasi Pemasukan Bahan Baku Pakan Ikan dan/atau Pakan Ikan, Sertifikat CPPIB, dan Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan, yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya. Permohonan Rekomendasi Pemasukan Bahan Baku Pakan Ikan dan/atau Pakan Ikan, Sertifikat CPPIB, dan Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan yang telah disampaikan dan dinyatakan lengkap sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, diproses berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 55/PERMEN-KP/2018 tentang Pakan Ikan.
  - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 55/PERMEN-KP/2018 tentang Pakan Ikan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  - Lampiran: 1 hlm